

PERMASALAHAN YANG TIMBUL AKIBAT PERKAWINAN ANAK USIA
DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Riduan Sanur¹, Tri Cahyati Rahayu², Rudy Manalu³, Muhammad Tahir Rasyid⁴,
Muhamad Habib⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Duta Bangsa

1_riduansanur46@gmail.com¹, ricahyতিরাহayu3@gmail.com², rudyjonnerd74@gmail.com³,
muhammadtahir9551@gmail.com⁴, muhamadhabib58@gmail.com⁵

ABSTRACT: Marriage is a religious commandment regulated by Islamic law and is the only sanctioned means of sexual expression in Islam. From this perspective, when a person gets married, they not only have the desire to fulfill religious commands (sharia), but also the desire to meet their biological needs, which by nature must be channeled. Factors causing underage marriages include free mixing and premarital pregnancy. The motive for marriage is religiously legitimate, economically it reduces the burden on parents, and socially it preserves the family's good name. The impact of marriage in a formal legal context is free from sin, and the conceived child has a clear status. The research found that underage marriages are influenced by several factors, including the community's desire to quickly start a new family, lack of public knowledge, strong customs, economic problems, low education levels, and the influence of technology.

Keywords: Underage marriage, Needs, Problems.

ABSTRAK: Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara yang disetujui untuk mengekspresikan seksualitas dalam Islam. Dari perspektif ini, ketika seseorang menikah, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk memenuhi perintah agama (syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, yang secara alami harus disalurkan. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini termasuk pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Motif pernikahan secara agama sah, secara ekonomi mengurangi beban orang tua, dan secara sosial menjaga nama baik keluarga. Dampak pernikahan dalam konteks hukum formal bebas dari dosa, dan anak yang dikandung memiliki status yang jelas. Penelitian yang didapatkan bahwa perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keinginan masyarakat untuk segera mendapatkan keluarga yang baru, kurangnya pengetahuan masyarakat, kuatnya adat istiadat, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh teknologi

Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur, Kebutuhan, Problematika.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992: 18).

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang samasama belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki di bawah usia 19 tahun dan perempuan berusia lebih dari 16 tahun. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat¹.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.¹⁰³ Kasus pernikahan anak bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini menolak meningkatkan usia minimum pernikahan bagi

¹ Marmiati Mawardi, *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, Semarang

perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal ini mendapat penolakan bagi sebagian kalangan, diantaranya aktivis yang fokus pada hak anak dalam organisasi koalisi 18+ dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Selaku pemohon, berteriak menolak putusan ini, mengingat Indonesia sedang darurat kasus pernikahan anak. Mereka berdalih pernikahan pada anak di bawah umur merugikan perempuan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)².

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usia Perkawinan Menurut Islam

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mī āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32 :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kata *ṣ alihīn* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan :

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari "Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama "Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari).

Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan)

tahun.³ Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁴ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.⁵

2. Usia Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Sedangkan menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan

³ Salim bin Samir al Hadhramy, tt, *Safinah an Najah*, Dar al „Abidin, Surabaya, h. 15- 16

⁴ Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. III, Prenada Media, Jakarta, h. 394

⁵ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. III, h. 96

bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.

A. Faktor dan dampak yang menyebabkan pernikahan dibawah umur

1. Faktor

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undangundang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

- A. Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak
- B. Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui

vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi

- C. Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya.
- D. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah.

2. Dampak

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti :

- 1. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2. Dampak pysikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
- 3. Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak

medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya.

4. Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja
5. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,. keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Karena makin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al- Qur`an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama`. Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinanan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
Abdullah
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt, *Ihyā Ulūmuddīn*, Dar al Fikr, Beirut
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Ali Imron, 2007, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum* (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. III, Prenada Media, Jakarta

Fajar ND, Muti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Jawad Mugniyah, Muhammad, *fiqih lima mazhab*, alih bahasa Masykur.A.B. dkk, Cet Ke-10, Jakarta: PT Lentera Baristama, 2003

Kansil, CST., *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2008

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Juz V, Dar al Kitāb al „Ilmiyyah, Beirut, 1992

Salim bin Samir al Hadhramy, tt, *Safīnah an Najah*, Dar al „Abidin, Surabaya Satrio J., *Hukum Kepribadian* Bagian I Persoon Almhiah cet 2, Jakarta: Grasindo, 1998

Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia. Pekalongan Wajik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982